PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP DOKTER YANG MENGELUARKAN VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP DI RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh:

<u>PINASA HALOHO</u> NPM. 2110018412040

PROGRAM STUDI MAGISTERILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023

No. Reg. 008/MH/Kes/80/VIII-2023.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MENGELUARKAN VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP DI RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Oleh: PINASA HALOHO NPM. 2110018412040

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Pada tanggal 19 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

Sur Call

Sekretaris

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Anggota,

Dr. Uning Prafimaratri, S.H., M. Hum

VIII

Dr. Deaf Wahyuni R, S.H., M.H

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu parsyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada tanggal 19 Agustus 2023

Fakultas Hukum

maratri, S.H., M. Hum

No. Reg.008/MH/Kes/80/VIII-2023.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MENGELUARKAN VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP DI RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

TESIS

Oleh: PINASA HALOHO NPM. 2110018412040

Disetujui untuk dipertahankan didepan Tim Penguji Pada Tanggal 19 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Maiyestati, S.H., M.H

Pembimbing II

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Dr. Deaf Wahlyuni Ramadhani, S.H., M.H

No. Reg. 008/MH/Kes/80/VIII-2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama :PINASA HALOHO NPM :2110018412040

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang

Mengeluarkan Visum et Repertum Korban Hidup di

RSUD Sultan Thaha

SaifuddinKabupatenTeboProvinsi Jambi.

Menyatakandengansesungguhnya, bahwa:

- 1. Seluruh data, informasiinterpretasisertapernyataandalampembahasan dan kesimpulan yang disajikandalamtesisini, kecuali yang disebutkansumbernyamerupakanhasilpengamatan, penelitian, pengolahan, sertapemikiransayadenganpengarahandaripembimbing yang ditetapkan.
- 2. Tesisiniasli dan belumpernahdiajukanuntukmendapatkangelarakademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya. Demikianpernyataaninidibuatdengansebenarnya dan apabiladikemudianhariditemukanadanyabuktiketidakbenarandalampernyataanters ebut di atas, sayabersediamenerimasanksiakademisberupapembatalangelar yang sayaperolehmelaluipengujiantesisini.

Padang, 19 Agustus 2023 Yang membuat pernyataan

<u>PINASA HALOHO</u> NPM. 2110018412040

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MENGELUARKAN *VISUM ET REPERTUM*KORBAN HIDUP DI RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

PinasaHaloho¹, Maiyestati¹, Yofiza Media¹

¹Program StudiMagister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:pinasahaloho@gmail.com

ABSTRAK

Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2018 tentangKewajiban dan KewajibanPasienpasal2 huruf mencantumkanmelindungi (s) dan memberibantuanhukumbagisemuapetugas RS dalammelaksanakantugas.Rumusanmasalah: 1. Bagaimanakahperlindunganhukumdari RSUD STS Teboterhadapdokter yang mengeluarkanVeRkorbanhidup?,2. Apakahkendalaperlindunganhukumdari RSUD STS Teboterhadapdokter yang mengeluarkan VeRkorban hidup?, 3. Apasajaupaya-upayadari STS Tebodalammengaturkendalaperlindunganhukumterhadapdokter yang mengeluarkanVeRkorban hidup?. Penelitianinimerupakanpenelitianhukumempiris(socio legal research). Data yang digunakanadalah diperolehdariwawancara. data primer, Data sekunderdiperolehdaristudidokumen. Darihasilpenelitiandapatdisimpulkanbah wa1. **RSUDSTS** Tebotelahmemberikanperlindunganhukumkepadadokter hidup.Dokter mengeluarkanVeRkorban yang dipanggilkepolisianataupunkejaksaanterkaitpembuatanVeRtelahdidampingiba gianmanajemen ataubagianhukum RSmaupunlegalitasnyadengansurattugas. 2. Kendalayang dihadapiyaitudarisegibiaya, terganggunyapelayanterhadappasien di RS. 3. Upayayang dilakukanuntukmengatasikendalatersebutdenganmenganggarkanbiayadi PaguAnggaran RS dan mengaturjadwaltugasdokter, sehinggapelayanpasien di RSUD STS Teboterlayanidenganbaik.

Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Visum et Repertum, Dokter.

LEGAL PROTECTION OF DOCTORS ISSUING VISUM ET REPERTUM OF LIVING VICTIMS AT SULTAN THAHA SAIFUDDIN HOSPITAL, TEBO DISTRICT, JAMBI PROVINCE

PinasaHaloho¹, Maiyestati¹, Yofiza Media¹

1 Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University Email: pinasahaloho6@gmail.com

ABSTRACT

Permenkes RI Number 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations article 2 letter (s) states protecting and providing legal assistance to all hospital staff in carrying out their duties. Formulation of the problem: 1. What is the legal protection of the STS Tebo Hospital for doctors who issue the VeR for living victims?, 2. What are the obstacles to legal protection from the STS Tebo Hospital for doctors who issue the VeR for living victims?, 3. What are the efforts of the STS Hospital Tebo in regulating legal protection constraints against doctors issuing VeR for living victims?. This research is an empirical legal research (socio legal research). The data used is primary data, obtained from interviews. Secondary data obtained from document study. From the results of the study it can be concluded that 1. STS Tebo Regional General Hospital has provided legal protection to doctors who issued the VeR to live victims. Doctors who have been summoned by the police or the prosecutor's office regarding the creation of the VeR have been accompanied by the management and/or legal department of the hospital as well as their legality with a letter of assignment. 2. Constraints faced, namely in terms of costs, disruption of services to patients at the hospital. 3. Efforts were made to overcome these obstacles by budgeting costs in the Hospital Budget Ceiling and arranging doctors' work schedules, so that patient care at STS Tebo Hospital is well served.

Keywords: Legal Protection, Visum et Repertum, Doctor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiratTuhan Yang MahaEsaatas berkah, rahmat dan kasihkarunia-Nyasehingga penulismampumenyusun dan menyelasaikan Tesis dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MENGELUARKANVISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUPDI RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBOPROVINSI JAMBI". PenulisanTesisinisebagai salah satusyarat untuk menyelesaiakan ProgramStudiMagister Ilmu Hukum di FakultasHukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan sertabimbingan dan dorongansemangat moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasihbanyakkepada Ibu**Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**selaku Pembimbing Idan Ibu**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran, membantudanmemberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan Tesis inidapatterselesaikandengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikanrasa hormatdanterima kasihyangtakterhingga kepada:

- Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
- 2. Ibu Dr. UningPratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

- IbuDr. DeafWahyuniRamadhani, S.H., M.H., selakuKepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 4. Ibu Dr. UningPratimaratri, S.H., M.Hum.,selakuPengujiI danIbuDr. Deaf WahyuniRamadhani,S.H.,M.H,selakuPenguji II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan perbaikan demi kesempurnaan Tesis ini.
- Bapak/Ibu Dosen dan seluruh CivitasAkademika Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 6. Ibu dr. Oktavieni, Sp.An., selakuDirektur RSUDSultan Thaha Saifuddin Kabupaten TeboProvinsi Jambiyang telah memberiizinsertamemfasilitasi penulis dalam pengambilan datapenelitian ini.
- 7. Pihak Manajemen RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten TeboProvinsi Jambi dan staffungsionaldokteryang sudah memberi informasi dan membantu dalam penelitian.
- 8. Ibu Noralisa, M.K.M., selakuKepalaPuskesmasdan seluruhtemantemanstafPuskesmasRimboBujang IX KecamatanRimbo Ulu KabupatenTeboProvinsi Jambiyang telahbanyakmembantudalammenyelesaikantesisini.
- 10. Kedua orang tua,Alm. B. Halohodan Ibunda St. D. brSaragihsertakeduamertuaAlm. St. J. Saragih, BA dan Alm. D. brPurbaatas limpahan doasertakasih sayang kepada penulis.

- 11. Istri tercintaEvawatiHotnaidaSaragih. Am.Keb, serta anak-anakku tersayang Aurelia Evina Ruth Agnes Haloho, Laura EnjelBenedicthaMargarethHalohodan Magent David Adom TunggulHaloho, untuk semua doa, dukungan, dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis initepatwaktu.
- 12. Semuapihak yang telahmembantudalampenyelesaiantesisini yang tidakdapatpenulissebutkansatupersatu.

Penulismenyadaribahwapenyusunantesisinimasihjauhdarikesempurnaanka renaitupenulismengharapkankritik dan saran sebagaimasukanuntuk masa yang akandatang.

Akhir kata penulismengharapkansemogaTesisinidapatmemberikanmanfaatbagikemajuanilmu hukumkesehatansertamendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Padang, 19 Agustus 2023

(PinasaHaloho)

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	:
LEMBARAN PENGESAHANi	i
PENYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	V
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	l
B. Rumusan Permasalahan1	0
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka Konseptual	14
F. Metode Penelitan	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Lokasi Penelitian	25
3. Jenis Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26

	5.	Teknik Sampling	. 28
	6.	Teknik Analisis Data	. 29
BAB I	IT	INJAUAN PUSTAKA	
A.	Tir	njauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter	30
	1.	Pengertian Perlindungan Hukum	32
	2.	Perlindungan Hukum TerhadapNakes/Dokter	.32
В.	Tir	njauan Tentang Asfek Visum Et Repertum	.34
	1.	Pengertian Visum et Repertum	34
	2.	Jenis-jenis Visum et Repertum	.36
	3.	Bentuk Umum Visum et Repertum	.37
	4.	Medikolegal Visum et Repertum	.38
	5.	Visum et Repertum Korban Hidup	.40
	6.	Prosedur dan Kegunaan Visum et Repertum	.44
C.	Tir	njauan Tentang Korban Tindak Pidanan	.50
D.	Tir	njauan Tentang Peran Profesi Dokter	56
E.	Tir	njauan Tentang Peran Rumah Sakit	60
BAB I	II I	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A	. Pe	erlindunganHukum Dari RSUD STS TeboTerhadapDokter	
	Y	ang Mengeluarkan Visum et Repertum Korban Hidup	. 67
В	. K	endala-kendalaPerlindunganHukum Dari RSUD STS Tebo	
	To	erhadapDokterYang Mengeluarkan <i>Visum et Repertum</i>	
	K	orban Hidup	79
C	. U	paya-upayaDari RSUD STS TeboDalamMengatasi	

	Kendala-kendalaPerlindunganHukum TerhadapDokter	
	Yang Mengeluarkan Visum et Repertum Korban Hidup81	
BAB I	V SIMPULAN	
A.	Simpulan	33
B.	Saran	34
DA	FTAR PUSTAKA	
LA	MPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangPermasalahan

Negaraberusahamenyiapkanpenyelenggaraanpelayanankesehatan yang baikbagirakyatnya, sertamenjaminrakyatuntukmendapatkanhaknya. Kesehatan memilikifungsi di dalammemajukan dan mengoptimalkankualitaskehidupanmanusiaataurakyatdalamsuatu Negara. Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengaturtentangHakasasimanusia isinya, yang negara menjaminhakhidupsejahteralahir dan batin. bertempattinggal, mendapatkanlingkunganhidup baik yang dan sehat, sertahakuntukmendapatkanpelayanankesehatanbagiseluruhrakyatnya.

Pasal1butir (1)Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentangRumahSakit (selanjutnyadisingkatUndang-UndangRumahSakit)yang dimaksuddenganRumahSakitadalahinstitusipelayanankesehatan yang menyelenggarakanpelayanankesehatanperorangansecaraparipurna yang menyediakanpelayananrawatinap, rawatjalan, gawatdarurat.Pasal dan berisiinformasitentangrumahsakitmemilikifungsiuntukpenyelenggaraanpelayana pemulihankesehatan, pemeliharaan npengobatan dan dan peningkatankesehatanperoranganmelaluipelayanan paripurna, yang penyelenggaraanpendidikan dan pelatihansumberdayamanusiadalamrangkapeningkatankemampuandalampemberi

anpelayanan, sertapenyelenggaraanpenelitian dan

pengembanganteknologibidangkesehatan dan pengetahuan.

Muturumah sakit perludi perhatikan untuk menjamin hakrak yat

Indonesiamendapatpelayanankesehatan, makadiaturtentanghak dan

kewajibanpasienseperti yang terdapatdidalamUndang-UndangRumahSakitPasal

- 32 setiappasienmempunyaihakmemperolehinformasimengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RumahSakit;
 - a. memperolehinformasitentanghak dan kewajibanpasien;
 - b. memperolehlayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpadiskriminasi;
 - c. memperolehlayanankesehatan yang bermutusesuaidenganstandarprofesi dan standarproseduroperasional;
 - d. memperolehlayanan yang efektif dan efisiensehinggapasienterhindardarikerugianfisik dan materi;
 - e. mengajukanpengaduanataskualitaspelayanan yang didapatkan, memilihdokter dan kelasperawatansesuaidengankeinginannya dan peraturan yang berlaku di RumahSakit;
 - f. memintakonsultasitentangpenyakit yang dideritanyakepadadokter lain yang mempunyai Surat IzinPraktik (SIP) baik di dalammaupun di luarRumahSakit;
 - g. mendapatkanprivasi dan kerahasiaanpenyakit yang dideritatermasuk datadata medisnya;
 - h. mendapatinformasi yang meliputi diagnosis dan tata caratindakanmedis, tujuantindakanmedis, alternatiftindakan, risiko dan komplikasi yang mungkinterjadi, dan prognosis terhadaptindakan yang dilakukansertaperkiraanbiayapengobatan;
 - i. memberikanpersetujuanataumenolakatastindakan yang akandilakukan oleh tenagakesehatanterhadappenyakit yang dideritanya,
 - j. didampingi pada saatpasienkritis, menjalankan ibadah sesuaiagamanya, memperolehkeamanan dan keselamatanselamaperawatan
 - k. mengajukanusulan dan saran terhadaprumahsakitterkaitperlakuanrumahsakitkepadadirinya
 - 1. menggugatataumenuntutrumahsakitapabiladidugarumahsakitmemberikanp elayanan yang tidaksesuaidenganstandarbaikperdatamaupunpidana
 - m. mengeluhkanpelayananrumahsakit yang tidaksesuaistandarpelayananmelalui media cetak dan elektroniksesuaidenganketentuanperundang-udangan.

Pasienjuga memilikihaksepertiyang tertulisdi dalamUndang-UndangRepublik IndonesiaNomor 29 Tahun 2004 tentangPraktekKedokteran (selanjutnyadisingkatUndang-UndangPraktekKedokteran),

yaitumendapatkanpenjelasansecaralengkaptentangtindakanmedis,

memintapendapatdokterataudokterlain,

mendapatkanpelayanansesuaidengankebutuhanmedis, menolaktindakanmedis, sertamendapatkanisirekammedis.

Rumahsakitsebagailembaga juga merupakansuatu badan hukum, karenadiberikankekuasaanuntukmenjalankanhak dan kewajiban. Pengurus badan hukum di dalamrumahsakitterdiridaritigakategoriperwujudan, yaitupemilikrumahsakit, manajemenrumahsakit dan stafmedis yang bekerja di rumahsakit.

Hubungandariketigaperwujudan badan hukum di rumahsakitbersamasamamembuat dan menjalankan*hospital by laws*, yaituaturan dan tata peraturan internal yang ada di dalamrumahsakittersebut. Agar pasienmendapatkanhaknya, makarumahsakit juga memilikikewajiban, seperti yang tertuangdalamPasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentangkewajibanrumahsakit dan kewajibanpasien,mencantumkan;

- a. memberikaninformasi yang benar
- b. memberikanpelayanan yang bermutu, aman dan efektif, denganmengutamakanpasien
- c. memberikanpelayanangawatdarurat
- d. berperanaktifdalampelayanankesehatansaatbencana
- e. memberikansarana dan pelayanan pada masyarakattidakmampu
- f. melaksanakanfungsisosial
- g. membuatmelaksanakan dan menjagastandarmutukesehatan pada rumahsakitsebagaiacuandalammelayanipasien
- h. menyelenggarakanrekammedis
- i. melaksanakansistimrujukan
- j. menyediakansarana dan prasaranaumum

¹ Eko Pujiyono, Kedudukan Korporasi Rumah Sakit Dalam Tanggung Gugat Kelalaian, *Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 1 Nomor 2*, September 2021.

- k. menolakkeinginanpasien yang bertentangandenganstandarprofesi dar etikasertaperaturanperundang-undangan
- 1. memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujurmengenaihak dan kewajibanpasien
- m. menghormati dan melindungihakpasien
- n. melaksanakanetikarumahsakit
- o. memilikisistempencegahankecelakaan dan penanggulanganbencana
- p. melaksanakan program pemerintah di bidangkesehatanbaiksecara regional maupunnasional
- q. membuat daftar tenagamedis yang melakukanpraktikkedokteranataukedokterangigi dan tenagakesehatanlainnya
- r. menyusun dan melaksanakanperaturan internal rumahsakit (hospital by laws)
- s. melindungi dan memberikanbantuanhukumbagisemuapetugasrumahsakitdalammelaksanak antugas
- t. memberlakukanseluruhlingkunganrumahsakitsebagaikawasantanparokok.

Salah satupelayananrumahsakitadalahmemberikanpemeriksaan *Visum* etRepertum (selanjutnyadisingkatVeR)kepadapasien. VeRadalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dan untuk kepentingan peradilan.²

VeRsecara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membacaVeR, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia³.

Bagiahlihukumpidanasudahkenaldenganistilahilmukedokterankehakiman dan/atauilmukedokteranforensikyaituilmu yang

_

² Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, dkk, 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi pertama cetakan kedua, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 5.

³ *Ibid*, hlm 9.

menghasilkanbahanpenyelidikanmelaluipengetahuankedokteranuntukmembantu menyelesaikan dan pembuktianperkarapidana yang menyangkut korban manusia.⁴

Menurut Budiyantodasar hukum VeRterdapat pada Pasal 133 KUHAP, mencantumkan⁵:

- 1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat

Fasilitaskesehatandan dokterumummaupundokterspesialispada pada hakekatnyatidakbolehmenolakmemberikanVeR korban hidup.Sanksihukumbiladoktermenolakpermintaanpenyidik, dapatdikenakansanksipidanadiaturdalamPasal 216 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, atau menggagalkan tindakan menghalang-halangi guna menjalankan ketentuanundang-undangyang dilakukan oleh salah seorangpejabattersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu ataupidanadenda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Visum et Repertum(VeR) perlukaan korban hidupmerupakanjenisbantuanyang paling seringdiminta oleh penyidik. VeR yang

⁴ Yofiza Media. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 104.

⁵Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, dkk, *loc cit*.

berkualitasbaikakanbanyakmembantu proses peradilan dan pengambilkeputusan oleh hakim⁶.

Aturan-aturanhukum yang dapatmenjadipedomantenagakesehatan dan tenagamedisdalammenerapkansistempelayanankedokteranforensikklinikterhadap korban tindakpidanaadalahseperti yang tertuangdalam*Staatsblad*tahun 1937 Nomor 350,Pasal 28 Ayat (1)UU Kesehatan,Pasal 51 butir (a) UU Praktik Kedokteran,Pasal 3 butir (d) UU RumahSakit, Pasal 179 KUHP ayat (1).

Seorangdokter harus memerhatikan kualitas VeRdalam pembuatannya, mengingat pentingnyaVeR inisebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang baik. Terdapatbanyak faktor yangdapatmemengaruhibaikatauburuknyakualitas sebuahVeR yang dibuat oleh seorangdokterdiantaranya seperti format VeR dan isidari masing-masing bagian VeRitusen dirisertakerahasiaan VeR.

Agar dokterdapatmemberikanVeRdenganbaik, nyaman dan amanmakarumahsakitharusmengaturStandarOperasionalProsedur (SOP)terhadaptata laksanatindakanVeRini. Seorangdokterdalamtugassehariharinyaselainmelakukanpemeriksaan*diagnostic*sertamemberikanpengobatandan perawatankepadapasien juga mempunyaitugasmelakukanpemeriksaanmedikuntukmembantupenegakanhukum,

⁶ Afandi D, Mukhyarjon, Roy J. The Quality of visum et repertum of the living victims In Arifin Achmad General Hopital during January 2004-September 2007. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Jilid 2 Nomor 1, Maret 2008, hlm 19.

_

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 823.

baikuntuk korban hidupmaupun korban matiantara lain adalahpembuatan *Visum* et Repertum. ⁸.

Tugasdokter di

Rumah Sakitteruta maadalah menangan imasalah kesehatan pasien.

Seorangdoktertelahterkurasenerginyadalammenanganibegitubanyakpasien di khususnyadibagianbedah kebidanan RumahSakit. dan yang banyakkasuskegawatdaruratannya. PermintaanVeRjustru yang paling banyakmenyangkutmasalahbedah dan kebidanansehingga sangat dapatdimaklumibilapembuatanketeranganuntukperadilanituhanya "seadanya" sajasesuaidenganketerbatasan ada dokter. Hal yang pada initentuakanmengakibatkanbanyakhal-hal yang pentingbagipengungkapanperkaraakanluputdariperhatiandokter. Beban inidapatlebihterasalagibiladoktertersebutharusdipanggilkedepansidangpengadilan . Banyak pekerjaan yang harusditinggalkan, ditambahdenganbeban mental tersendirikarenatidakbiasamenghadapisidangpengadilan dan tempatmemberikanketeranganitusamadengankursiterdakwa⁹.

Hasil penelitianyang dilakukanoleh Kiswara R pada periode I Januari 2009 – 31 September 2012 di RSUD Arifin Achmadmenunjukkanhanya37,75%VeR yang berkualitasbaik¹⁰. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana R di RSUD Dumaipada periode 1 Januari 2008 – 31

⁹ Siswadja TD, Tata laksana Pembuatan VeR Perlukaan dan Keracunan, Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan & Keracuanan di Rumah Sakit Jakarta: RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rabu 23 Juni 2004.

⁸ Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, dkk, op cit, hlm 5.

¹⁰ Kiswara R, Afandi D, Mursali LB, Kualitas Perlukaan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Periode 1 Januari – 31 Desember 2013, *JOM FK Volume 2 Nomor 1 Universitas Riau*, Pekanbaru, hlm 1.

Desember 2012 adalahsebesar 37,46% yang berartiVeRtersebutberkualitasburuk ¹¹ .Penelitian di Jakarta, memperlihatkanbahwahanya 15,4% dariVeRperlukaan di rumahsakitumum DKI Jakarta berkualitasbaik ¹².

PemeriksaanVeR pada kesehatanjiwauntukkepentinganpenegakhukum, telahdiaturdalamPeraturan Menteri Kesehatan RI No 77 Tahun 2015 tentangPedomanPemeriksaan Kesehatan Jiwa untukKepentinganPenegakan Hukum. Pasal5menjelaskantentangfasilitaspelayanankesehatan yang memenuhistandarmelakukanpemeriksaanVeR, adalah:

1. Persyaratan

- a. dokter spesialis kedokteran jiwa
- b. tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan
- c. 1(satu) ruang perawatan dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar
- d. ClosedCircuitTelevision (CCTV)
- e. perlengkapan audio
- f. instrumen pemeriksaan psikometri yang telah direkomendasikan oleh organisasi profesi
- g. pengamanan dan perlindungan diri bagi tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan.
- 1. Sistem keamanan dan pengawasan Terperiksa ditujukan untuk
- a. mencegah Terperiksa melarikan diri
- b. menghindari terjadinya upaya bunuh diri pada Terperiksa
- c. menghindari terjadinya pembunuhan/tindak kekerasan pada Terperiksa
- d. menghindari terjadinya tindak kekerasan oleh Terperiksa kepada pasien lain.

Pasal 6mencantumkan:

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan oleh tim pemeriksa yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa.

2. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama atau yang setara.

¹¹Maulana R, Afandi D, Chandra F, Kualitas Perlukaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dumai Periode 1 Januari 2008 – 31 Desember 2012, *JOM FK Volume 1 Nomor 2 Universitas Riau*, Pekanbaru, hlm 10.

¹² Herkutanto, Kualitas Visum et Repertum Perlukaan di Jakarta dan Faktor yang Mempengaruhinya, *Majalah Kedokteran Indonesia, September 2004*, Edisi 54, hlm 60

- 3. Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa.
- 4. Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas dokter spesialis lain selain dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter umum, psikologi klinik, perawat, dan/atau tenaga lain sesuai kebutuhan.

RumahSakitUmumDaerah Sultan ThahaSaifuddin KabupatenTebo (selanjutnyadisingkat RSUD STS Tebo)adalahrumahsakitpemerintahsatusatunya di KabupatenTebo, Provinsi Jambi.

Penelusuranpenulis pada bulanSeptember 2022, didapatkaninformasidari bertugas di **IGD RSUD** STS dokter yang Tebo, dokter para yangmengeluarkanVeRjikadipanggilkekantorpolisi dan ataudipanggilkepersidangantidakdidampingipihakmanajemenrumahsakit Keadaantersebutmempengaruhikinerjadariseorangdokter yangmerasaterbebaniataumerasaterpaksamemberikanVeR.Doktermerasatidakme ndapatperlindunganhukumdaripihak RSUD STS Tebo. 14 Adapun hal-halyang menyebabkankeluhantersebutadalah:

- 1. Para dokterseringdimintaiketerangan oleh penyidik dan seringdipanggilkekantorpolisi. Hal inimenggangguwaktupelayanandokter di RSUD STS Tebo.
- 2. Para doktermerupakandokterumum, bukandokterspesialisforensik.
- 3. Waktu sidang di Pengadilanseringtidaktepatwaktu.
- 4. Para doktertidakmendapatsurattugas dan tidakadakompensasi.
- 5. Dokterterkadangmendapatinterpensidaripihakkeluarga korban dan memintadivisumtapitidakmembawasuratpermintaanvisumdariKepolisian.

_

¹³Prapenelitian, *Wawancara pribadi*, dengan Jernita, selaku dokter jaga di IGD RSUD STS Tebo pada tanggal 21 September 2022.

¹⁴Prapenelitian, *Wawancara pribadi*, dengan Lisna Pasaribu, selaku dokter jaga di IGD RSUD STS Tebo pada tanggal 21 September 2022.

Berdasarkan data awalinididapatkanfaktabahwadokter di RSUD STS Tebobelummendapatkanperlindunganhukumterhadapkasus-kasus yang memerlukanVeR.

Hal yang dikhawatirkandenganfaktainiadalahtidakterpenuhinyahakdokter dantidakoptimalnyapelayanankesehatan yang menyeluruh dan komprehensifsesuaiperan dan fungsirumahsakit.

Berdasarkanlatarbelakang di atasmakapenelititertarikuntukmenuliskaryailmiah dan melakukanpenelitiandenganjudul"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MENGELUARKAN VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP DI RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATENTEBO PROVINSI JAMBI".

B. RumusanMasalah

Berdasarkanpenjelasandarilatarbelakang yang telahdisampaikan, makapokokpermasalahanyang inginpenulisangkatdalampenelitianini, adalah:

- 1. Bagaimanakahperlindunganhukumdari RSUD STS Teboterhadapdokter yang mengeluarkan *Visum et Repertum* korban hidup?
- Apasajakendala-kendalaperlindunganhukumdari RSUD STS
 Teboterhadapdokter yang mengeluarkan Visum et Repertum korban hidup?

3. Apasajaupaya-upayadari

RSUD

STS

Tebodalam mengatasiken dalaper lindungan hukum terhadap dokter

yang

mengeluarkan Visum et Repertum korban hidup?.

C. TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusanmasalah di atas, makatujuandaripenelitianiniadalah:

- Untukmenganalisisperlindunganhukumdari RSUD STS
 Teboterhadapdokter yang mengeluarkan Visum et Repertum korban hidup.
- Untukmenganalisiskendala-kendalaperlindunganhukumdari RSUD STS
 Teboterhadapdokter yang mengeluarkan Visum et Repertum korban hidup.
- Untukmenganalisisupaya-upayadari RSUD STS
 Tebodalammengaturkendalaperlindunganhukumterhadapdokter yang mengeluarkan Visum et Repertum korban hidup.

D. ManfaatPenelitian

Manfaatteoritis dan manfaatpraktisdalampenelitianiniadalah:

1. ManfaatTeoritis

Penelitianinidapatmemberikankontribusbagiilmupengetahuanhukumkesehata nataupemikiranuntukmahasiswaFakultasHukum.

2. ManfaatPraktis

a. Bagirumahsakit,

diharapkanpenelitianinidapatmemberikansumbanganinformasitentangperlin dunganhukumbagidokter.

b. Bagitenagakesehatan, agar dapatmenambahwawasan dan pengetahuanmengenaipentingnyaperlindunganhukumbagidokter

E. KerangkaTeoritis dan KerangkaKonseptual

1. KerangkaTeoritis

1.1 TeoriPerlindungan Hukum

Penggunaanteoriperlindunganhukum di dalambahasaInggris, adalah*legal protection theory*, sedangkan di dalambahasabelanda, adalah*TheorieRechtsbescherming*¹⁵.

MenurutKamusBesar Bahasa Indonesia perlindunganmemilikimakna, yaitutempatberlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) dan proses, prosedur, perbuatanmelindungi¹⁶.

MenurutSatjiptoRaharjomenyatakanbahwaperlindunganhukumyaitume mberikanpengayomankepadahakasasimanusia (HAM) yang dirugikan orang lain denganperlindunganitu di berikankepadamasyarakat agar bisamenikmatiseluruhhak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁷

Perlindunganhukumdapatdiartikansebagaiupayauntukmemberikanjami nankeamanan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraandaripelindungterhadap yang akandilindungikarenadianggapbeda pada posisilemahakibathubunganataukedudukan yang

¹⁵ Salim Hs. Dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 259

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

tidakseimbang.Dengandemikian,

juga

perlindunganhukumdiberikandalamrangkatercapainyakeadilan,

sebabfungsihukumtidakhanyaupayamewujudkankepastianhukumsaja, tetapi juga tercapainyajaminan dan keseimbangandarisifatnya yang tidaksekedaradaptif dan fleksibel, akantetapiberfungsi juga untukmenciptakankeseimbanganantarakepentinganpenguasa dan pemerintah

untukmenciptakankeseimbanganantarakepentinganpenguasaataupemerintahd enganrakyat. ¹⁸

Perlindunganhukumadalahsegalaupayapemenuhanhak dan pemberianbantuanuntukmemberikan rasa amankepadapasien, perlindunganhukumpasiensebagaibagiandariperlindunganmasyarakat, dapatdiwujudkandalamberbagaibentuk, sepertimelaluipemberianrestitusi, kompensasi, pelayananmedis, dan bantuanhukum.

Manusiadalamkehidupannyamempunyaihak-hakdasar yang lebihdikenaldenganhakasasimanusia yang harusdihormati oleh pihaklain. Pada dasarnyahak-hak (asasi) pribadisubjekhukumdalamhaliniadalahpasiendalamhukumkesehatanadalahh akuntukhidup, hakuntukmatisecarawajar, hakpenghormatanterhadapintegritasbadaniah dan rohaniah, dan hakatastubuhsendiri¹⁹.

1.2 TeoriSistem Hukum

¹⁸Yofiza Media.*op cit*.hlm 35,

¹⁹Herkutanto dan Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 119.

Kata "sistem" berasaldari kata "systema" yang diadopsidaribahasa Yunani yang diartikansebagaikeseluruhanyang terdiridaribermacammacambagian.

20 Kehidupanakantertata dan kepastiandalammasyarakatakanterciptadenganadanyasistemhukum. 21 Sistem mengandung arti terhimpunnyabagianataukomponen yang salingberhubungansecaraberaturan dan merupakansuatukeseluruhan. 22

Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwadalamsistemhukumharusmeliputisubtansi, struktur, dan budayahukum. ²³ Ketigakomponeninimenggambarkanbagaimanasitemhukum ditatasecarasubstantif, apa yang dijalankan oleh sitemhukumitu, bagaimanasitemhukumitumenjalankannya, dan pada gilirannyaakanmelihattingkatkesadaranterhadaphukum. Pemikiran kekuatan di luarhukummembuatsitemhukumituberhenti dan bergerak. Apa yang dikemukakanLawrence Milton Friedman tersebuttentangpemikirandan kekuatan di membuatsitemhukumituberhenti dan luar yang bergerakdisebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatankekuatandaripenyelenggaraataupelaksanasebagaipengembankewajibanterhad aphukum, dalamhalinitermasukaparathukum dan semualapisanmasyarakat.

 $^{^{20}}$ Ade Maman Suherman, 2004,
 $Pengantar\ Perbandingan\ Sistem\ Hukum,$ Rajawali Press, Jakarta, h
lm 4

²¹ Salim, H. S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 71.

²² Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistim Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 77.

²³ Lawrence M Friedman diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm 9.

Strukturhukum, subtansihukum, dan budayahukummerupakanelemenelemenpentingdalampenegakanhukum, jika salah satuelemendariketigakomponeninitidakbekerjaatautidakberfungsidenganbaik, dapatmengganggusitemhukum, sehinggamuncullahpersoalanhukum. KomponenkomponensitemhukummenurutSoerjonoSoekantomerupakanbagianfaktorfaktorpenegakanhukum yang tidakbisadiabaikankarenajikadiabaikanakanmenyebabkantidaktercapainyape negakanhukum yang diharapkan.

2. KerangkaKonseptual

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindunganhukumadalahsuatuperlindungan yang diberikanterhadapsubjekhukumdalambentukperangkathukumbaik yang bersifat*preventif*maupun yang bersifat*represif*, baik yang tertulismaupuntidaktertulis.²⁴

Perlindungandalamilmuhukumadalahhal yang wajibdilaksanakan oleh penegakhukumuntukmemberikan rasa aman, baikfisikmaupun mental, kepada korban dan saksidarigangguan, ancaman, kekerasan, dan terror daripihakmanapun yang diberikan pada tahappenyidikan, penuntutan dan ataspemeriksaandisidangpengadilan.²⁵

.

²⁴ Suduthukum.com/2016/09, Konsep Perlindungan Hukum, https://suduthukum.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2023, jam 20.00 WIB.

²⁵ Yofiza Media, *op cit*, hlm 37.

MenurutKamusBesar Bahasa Indonesia perlindunganmemilikimakna, yaitutempatberlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) dan proses, prosedur, perbuatanmelindungi²⁶.

SatjiptoRaharjomenyatakanbahwaperlindunganhukumyaitumemberika npengayomankepadahakasasimanusia (HAM) yang dirugikan orang lain denganperlindunganitu di berikankepadamasyarakat agar bisamenikmatiseluruhhak-hak yang diberikan oleh hukum²⁷

2.2 Rumah Sakit

Pasal1butir (1) Undang-UndangTentangRumahSakit, yang dimaksuddenganRumahSakitadalahinstitusipelayanankesehatan yang menyelenggarakanpelayanankesehatanperorangansecaraparipurna yang rawatjalan, menyediakanpelayananrawatinap, dan gawatdarurat.PelayananKesehatan Paripurnaadalahpelayanankesehatan yang kuratif, meliputipromotif, preventif, dan rehabilitatif. Pasienadalahsetiaporang yang melakukankonsultasimasalahkesehatannyauntukmemperolehpelayanankeseh diperlukan, baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung di atan yang RumahSakit.

Agar rumahsakitberjalansebagaimanafungsinya, dibutuhkansumberdayamanusia, yaitutenagakesehatan dan stafmedik.

DalamUU RumahSakitPasal 13tercantumtenagamedis yang

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/perlindungan,diakses pada tanggal 12 Januari 2023, jam 11.00 WIB.

²⁷ Satjipto Raharjo, op cit, hlm 53.

melakukanpraktikkedokteran di RumahSakitwajibmemiliki Surat IzinPraktiksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan, tenagakesehatantertentu bekerja di yang RumahSakitwajibmemilikiizinsesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan, dan setiaptenagakesehatan yang bekerja di RumahSakitharusbekerjasesuaidenganstandarprofesi,

standarpelayananRumahSakit, standarproseduroperasional yang berlaku, etikaprofesi, menghormatihakpasien dan mengutamakankeselamatanpasien.

Rumah Sakit terbagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Pada Pasal 19 dijelaskanbahwa jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit terdiridariduakategori, yaituRumah Sakit Umum adalahmemberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dan Rumah Sakit Khusus, adalahmemberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

RumahSakitmemilikikewajiban yang harusdipatuhi, tertuangdalamPasal 29 Ayat (1)Undang-UndangRumahSakit.SetiapRumahSakitmempunyaikewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperanaktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin

- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
- h. menyelenggarakan rekam medis
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia
- j. melaksanakan sistem rujukan
- k. menolakpasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
- m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws)
- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Pelayanan kesehatan adalah upaya-upaya yang diselenggarakan sendiri atau dilakukan dengan bersama-sama dalam suatu organisasi yang tujuannya adalah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit, serta tujuan memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, maupun masyarakat.²⁸

²⁸ Azrul Azwar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm

Pelayanan kesehatan ini adalah kegiatan makro sosial yang berlakuantaralembagadenganpopulasitertentu, masyarakatataukomunitas. Cakupanpelayanankesehatanini sangat luas, yaitumasyarakatitusendiri.²⁹

Macam-macampelayanankesehatanmenurut Hodgetts dan Cascio, adalah:³⁰

1) Pelayanankedokteran

Pelayanankesehatan yang merupakandaripelayanankedokteranmemilikitandadaricarapengorganisasia n yang dapatbersifatsendiri (*solo practice*) atau pun secarabersamasamadalamsuatuorganisasi. Tujuannyaadalahuntukmenyembuhkanpenyak itdaripasien, sertamencegahtimbulnyapenyakit, sasaranutamanyaadalahperseorangan dan juga keluarga.

Pelayanankedokteran yang ditinjaudaricarapenyelenggaraannya, makaterbagidariduamacam, yaitu:

a) Pelayanan Rawat Jalan

Pelayananrawatjalanadalahpelayanankesehatan yang diselenggarakan oleh poliklinik, balaipengobatan, parktekdokterswastaatauperseorangan, sertaPuskesmas.

b) Pelayanan Rawat Inap

_

²⁹*Ibid*, hlm 40.

³⁰*Ibid*, hlm 43.

³¹Sreenivasa, Dhurava, 2022, "Quality of Service and is Standarfor Health Care in India" Priority", *International Jurnal of Special Education Vol 37 No 22 2022*.

Pelayananrawatinapadalahpelayanankedokteran yang diselenggrakan oleh rumahsakit, rumahsakitbersalin, ataupunklinikrawatinap.

2) Pelayanan Masyarakat

Pelayananmasyarakatsecaramenyeluruhatauumumnyaditandaide ngancarapengorganisasiansecarabersama-samadalamsuatuorganisasi, tujauannyaadalahuntukmemelihara, meningkatkansertamencegahpenyakit, dengansasarabutamanyaadalahkelompok dan masyarakat. Upaya-upayapelayanankesehatanmasyarakatadalah:³²

- a) Pemberantasanpenyakitmenular, maupuntidakmenular
- b) Perbaikanlingkungan di daerahperumahan
- c) Perbaikikesehatanlingkungan
- d) Pemberantasan vector
- e) Penyuluhan dan edukasikesehatan
- f) Pelayanankesehatanuntukibu dan anak
- g) Pembinaaangizi dan nutrsimasyarakat
- h) Pengawasanmakanan dan obat-obatan
- i) Pembinaanperansertamasyarakat

2.3 Dokter

Fungsidokter di rumahsakitterutamaadalahmenanganimasalahkesehatanpasien. Seorangdokter, dalamtugassehari-harinyaselainmelakukanpemeriksaandiagnostic sertamemberikanpengobatan dan perawatankepadapasien juga mempunyaitugasmelakukanpemeriksaanmedikuntukmembantupenegakanhukum,

³² Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 18.

baikuntuk korban hidupmaupun korban matiantara lain adalahpembuatan *Visum* et Repertum³³.

Beban

inida pat lebih terasa lagi biladok terter sebuthar us dipang gilke depansi dan gengadilan adalah sebuthar us dipang gilke depansi dan gengadilan da

. Banyak pekerjaan yang harusditinggalkan, ditambahdenganbeban mental tersendirikarenatidakbiasamenghadapisidangpengadilan dan tempatmemberikanketeranganitusamadengankursiterdakwa³⁴.

Dokter juga memilikihak dan kewajibandalammelaksanakantugasnyasepertitertuang diPasal 50Undang-UndangPraktekKedokteranmenyebutkandokterataudoktergigidalammelaksanaka npraktekkedokteranmempunyaihak:

- a. memperolehperlindunganhukumsepanjangmelaksanankantugassesuaideng anstandarprofesi dan standarproseduroperasional;
- b. memberikanpelayananmedismenurutstandarprofesidan standarproseduroperasional
- c. memperolehinformasi yang lengkap dan jujurdaripasienataukeluarganya; dan
- d. menerimaimbalanjasa

Pasal 51

menyebutkandokterataudoktergigidalammelaksanakanpraktikkedokteranmempun yaikewajiban:

- a. memberikanpelayananmedissesuaidenganstandarprofesi dan standarproseduroperasionalsertakebutuhanmedispasien
- b. merujukpasienkedokterataudoktergigi lain yang mempunyaikeahlianataukemampuan yang lebihbaik, apabilatidakmampumelakukansuatupemeriksaanataupengobatan.
- c. merahasiakansegalasesuatu yang diketahuinyatentangpasien, bahkan juga setelahpasienitumeninggal dunia.

³³ Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, dkk, op cit, hlm 5.

³⁴ Siswadja TD. *Tata laksana pembuatan VeR perlukaan dan keracunan*. Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan & Keracuanan di Rumah Sakit Jakarta: RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rabu 23 Juni 2004.

_

- d. melakukanpertolongandaruratatasdasarperikemanusiaan, kecualibilaiayakinada orang lain yang bertugas dan mampumelakukannya, dan
- e. menambahilmupengetahuan dan mengikutiperkembanganilmukedokteranataukedokterangigi.

Standarprofesidaridokterterhadappasien juga dijelaskandalam Kode EtikKedokteran Indonesia (KODEKI) menyebutkan:

- a. Pasal 10setiapdokterwajibmemberikanpelayanankesehatandengan rasa ketulusan,
 apabiladoktertidaksanggupmenanganipenyakitpasienmakadianjurkanmeruju kkedokter lain yang lebihspesifik dan kompeten.
- b. Pasal 11setiapdokterharusmemberikankesempatankepadapasien agar senantiasadapatberhubungandengankeluarga dan penasihatnyadalamberibadat dan ataudalammasalahlainnya.
- c. Pasal 12setiapdokterwajibmerahasiakansegalasesuatu yang diketahuinyatentangseorangpasien, bahkan juga setelahpasienitumeninggal dunia.
- d. Pasal
 13setiapdokterwajibmelakukanpertolongandaruratsebagaisuatutugasperikem anusiaan, kecualibilaiayakinada orang lain yang bersedia dan mampumemberikannya.

2.4 Visum et Repartum Korban Hidup

1) Peran dan Fungsi Visum et Repertum

Visum Repertum(VeR)adalah salah satualatbukti yang sahsebagaimanatertulisdalamPasal 184 KUHP. VeRturutberperandalam proses pembuktiansuatuperkarapidanaterhadapkesehatan dan jiwamanusia, dimanaVeRmenguraikansegalasesuatutentanghasilpemeriksaanmedik yang tertuang di dalambagianpemberitaan, yang karenanyadapatdianggapsebagaipenggantibarangbukti VeR juga memuatketeranganataupendapatdoktermengenaihasilpemeriksaanmedikterse but yang tertuangdidalambagiankesimpulan.

³⁵ Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, dkk, op cit, hlm 8.

Bagipenyidik (Polisi/Polisi

Meliter)VeRbergunauntukmengungkapkanperkara. BagiPenuntunUmum (Jaksa) keteranganinibergunauntukmenentukanpasal yang akandidakwakan, sedangkanbagi Hakim sebagaialatbukti formal untukmenjatuhkanpidanaataumembebaskanseseorangdarituntutanhukum.Unt ukituperludibuatsuatu SPO pada suaturumahsakittentang tata laksanapengadaanVeR³⁶.

VeR pada korban hidup (forensikklinik) terdiri dari tiga jenis³⁷, yaitu:

1) VeRSeketika

Merupakan visum yang dilakukan pada korban yang menderita luka derajat satu atau luka golongan C. Dengan kata lain, visum ini tidak membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban.

2) VeRSementara

Visum ini memerlukan tindakan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga dapat menghalangi pekerjaan korban. Pada visum ini, dokter tidak menentukan dan menuliskan kualifikasi luka pada bagian kesimpulan .

3) VeRLanjutan

_

³⁶ Siswadja TD. *Tata Laksana Pembuatan VeR Perlukaan dan Keracunan*. Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan & Keracuanan di Rumah Sakit Jakarta: RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rabu 23 Juni 2004.

³⁷ Sujadi, Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Legalitas Volume 5 Nomor 1*, Gorontalo, hlm 3.

Visum ini dilakukan setelah luka korban dinyatakan sembuh, korban pindah ke rumah sakit lain, atau korban pulang paksa

2) Tata LaksanaVeR pada Korban Hidup

- 1. Ketentuan standar dalam penyusunan visum etrepertum korban hidup
 - a. Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP Pasal 133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah Pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer (POM) dikategorikan sebagai penyidik.
 - b. Berdasarkan KUHAP Pasal 133 ayat (1), Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain
 - c. Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan bahwa permintaan oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis yang secara tegas telah diatur dalam KUHAP Pasal 133 ayat (2)
- d. Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada Penyidik yang memintanya sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.
- 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan forensik klinik
 - a. Dokter
- b. Perawat
- c. Petugas Administrasi
- 3) Tahapan-tahapan dalam pembuatan visum etrepertum pada korban hidup
 - a. Penerimaan korban yang dikirim oleh Penyidik.

Yang berperan dalam kegiatan ini adalah dokter, mulai dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya mengacu pada S.O.P. Rumah Sakit tersebut. Yang diutamakan pada kegiatan ini adalah penanganan kesehatannya dulu, bila kondisi telah memungkinkan barulah ditangani aspek medikolegalnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terhadap korban dalam penanganan medis melibatkan berbagai disiplin spesialis.

b. Penerimaansuratpermintaan Visum et Repertum

Adanya surat permintaan keterangan ahli/visum etrepertum merupakan hal yang penting untuk dibuatnya visum etrepertum tersebut. Dokter sebagai penanggung jawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat tersebut permintaan sesuai ketentuan berlaku. Hal yang inimerupakanaspekyuridis yang seringmenimbulkanmasalah, yaitu pada saat korban akandiperiksasuratpermintaandaripenyidikbelumadaatau korban datangsendiridenganmembawasuratpermintaanVeR.Untukmengantisipasimasa lahtersebutmakaperludibuatkriteriatentangpasien/korban pada yang waktumasukRumahSakittidakmembawasuratpermintaanVeRsebagaiberikut:

- Setiap pasien dengan trauma
- Setiap pasien dengan keracunan/diduga keracunan
- Pasien tidak sadar dengan riwayat trauma yang tidak jelas
- Pasien dengan kejahatan kesusilaan/perkosaan
- Pasien tanpa luka/cedera dengan membawa surat permintaan visum
- c. Pemeriksaan korban secara medis

Tahapinidikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang telah dipelajarinya.

d. Pengetikan Visumet Repertum

PengetikanVeR oleh petugasadministrasimemerlukanperhatiandalambentuk/formatnyakarenaditujuk anuntukkepentinganperadilan. Misalnyapenutupansetiapakhir Alinea dengan garis, untukmencegahpenambahan kata-kata tertentu oleh pihak yang tidakbertanggungjawab.

Setiap visum etrepertum harus dibuat memenuhi ketentuan umum, yaitu:

- Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- Bernomor dan bertanggal
- Mencantumkan*Projustitia* di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- Tidak menggunakan istilah asing
- Ditandatangani oleh dokter dan diberi nama jelas
- Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
- Hanya diberikan kepada penyidik peminta visum etrepertum.

F. MetodePenelitian

1. JenisPenelitian

Penelitianinimenggunakanmetodepenelitianyuridissosiologis (sosio-legalresearch). Penelitianyuridissosiologisadalahpenelitianterhadapidentifikasihu kumdenganefektifitashukum.

Penelitianinisuatukajianuntukmelihatkenyataanataurealitassosial yang tumbuh dan berkembang di dalamsuatumasyarakat, sedangkansudutpandanghukumuntukmengetahuiapakahhukumtersebutdilaksanak an. Penelitianmemilikimaknauntukmengungkappermasalahan-permasalahan yang adadibalikpelaksanaan dan penegakanhukum. 38

2. Lokasi Penelitian

PenelitianinidilaksanakandiRSUD STS KabupatenTebo, ProvinsiJambi.

Beralamat di Jl. Sultan ThahaSaiffudin Km.04 Muara

Tebo.TipeRumahsakitadalahtipe C.Alasanpemilihanlokasipenelitiankarena

RSUD STS Tebomerupakansatu-satunyarumahsakit yang ada di KabupatenTebo.

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 134.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalampenelitianiniadalah data yangdidapatlangsungdarihasil wawancara pada informan, antara lain:

- 1) dr. Oktavienni, Sp.An.selakudirektur RSUD STS Tebo
- 2) VerawatiAfta, Apt. selakuKabidPelayananMedikRSUD STS Tebo
- 3) dr. Yoke Fajar, SpB., dr. Marno, SpOg., dr. ArdeHidayat, Spog., dr. Alia Desmalia, SpOg., dr. YuliAngraini, dr. ElviAndriany, dr. LisnaPasaribu, dr.DewiZul, dr. AndreafikaHarqiqi, dr. Kambali, dr. Ishadul, dr. Rizki Maharani, dr. Abdul Azis, dr. Risti, dr. Ayu, dr. SuciWulandari, selakudokter yang mengeluarkan Visum et Repertum korban hidup di RSUD STS Tebo.
- 4) Pasienyangmeminta*visum*di RSUD STSTebo. Pemilihan pasien sebagai sampel penelitian dilakukan secara *Accidentalsampling*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakandalampenelitianiniadalah:

- Dokumenberupa peraturan Direktur, dan keputusan Direkturyang berlaku di RSUD STSTebo.
- 2) Data permintaanvisumselama 5 tahunterakhir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitianiniadalah

yang

data

a. StudiDokumen

dilakukankategorisasi dan klasifikasibahan-bahantertulis yang berhubungandenganmasalahpenelitian,
baiksumberdaridokumenmaupunbuku-buku, koran, majalah dan lainlain.

39 Berdasarkanpengertiantersebut,
makadapatdikatakanbahwateknikstudidokumenmerupakanteknikpengump
ulan data yang membutuhkandokumendokumendalamsebuahpenelitianuntukdianalisis.

Studidokumenadalahcaramengumpulkan

Studidokumen yang akandilakukandenganmencariinformasi dan referensikeperpustakaan Bung Hatta, internet searchinguntukmendapatkanbahanhukumyang terdiridaribahanhukum primer yaituperaturan perundang-undangan, bahanhukumsekundersepertiliteratur, jurnal, dan bukubahan ajar, ebook, kamushukum, maupunsumber-sumberlainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan informan.Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dan apabila ada hal-hal penting yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara maka peneliti akan mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan kata lain peneliti melakukan wawancara semi terstuktur. Wawancaradilakukandengandokter yang mengeluarkan*visum et repertum*

_

³⁹ Nawawi Hadari, 2015, *Methode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada Universitity Press, Yogyakarta, hlm 101

korban hidupdi RSUD STS TeboyaitudokterspesialisBedah, dokterspesialisKandungan dan dokterUmum.

5. Teknik Sampling

Teknik

samplingadalahmerupakanteknikpengambilansampeluntukmenentukansampel yang akandigunakandalamsuatupenelitian, terdapatberbagaitekniksampling yang digunakan. Teknik sampling yang digunakandalampenelitianiniadalahtekniknon probability

*sampling*ataumetodesensusyaituteknikpenentuansampelbilasemuaanggotapopula sidijadikanmenjadisampel.⁴⁰.

Terdapatperbedaan yang mendasardalamsetiappenelitianantarapengertianpopulasi dan sampleyaitusebagaiberikut:

a. Populasi

Populasiadalahadalah wilayah generalisasi yang terdiriatasobyek/subjek yang mempunyaikwalitas dan karakteristiktertentu yang ditetapkan oleh penelitiuntukdipelajari dan kemudianditarikkesimpulannya⁴¹.

Populasidalampenelitianiniadalahseluruhdokteryang mengeluarkan*visum et repertum* korban hidupdi RSUD STS

⁴⁰Supriyanto dan Mahfudz, 2010, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*, UIN-Maliki, Malang, hlm 188.

 41 Sugiyono, 2022, Methode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm 215.

-

KabupatenTebo, yang terdiridari 4 orang dokterspesialis dan 12 orang dokterumum.

b. Sampel

Sampeladalahhimpunanbagianatau wakil daripopulasi yang akanditelitiataudiselidikidarikeseluruhanindividupenelitian. ⁴² Dimanadala mpenelitianiniyangakandijadikansampeladalah1orangdokterspesialisBedah , 3 orangdokterSpesialisKebidanan dan Kandungan, serta12 orangdokterUmum.

6. Teknik Analisis Data

Setelahmelakukanpengolahan data, dilanjutkandengananalisis data.

Langkah-langkahpengolahan data adalahsebagaiberikut:

a. Editing (Pemeriksaan)

Pada tahapini proses untukmelakukanpemeriksaankelengkapan dan ketepatandalamhasilwawancara.

b. *Coding* (Pengkodean)

Suatucarauntukmemberikanpengkodean pada lembarwawancara yang telahdiisibertujuanuntukmempermudahpengidentifikasian data.

c. Entry (Memasukkan Data)

Memasukkan data adalahtahapansetelah data primer dan data sekunderterkumpul, yang kemudiandimasukkankedalamanalisis data.

d. *Tabulating* (Tabulasi)

⁴² Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 120.

Proses pemasukkanangka-angkahasilpenelitiankedalamtabel.

e. Cleaning (Merapikan Data)

Proses pengecekkankembaliterhadapsemua data yang telahdimasukkan, apakahadakesalahanatautidak.

Kemudianakandilakukananalisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitianiniadalahmetodeanalisiskualitatif. Analisiskualitatifyaitudenganmengelompokkan data berdasarkanaspek yang ditelitiatautanpamenggunakanangka-angkadengan kata lain data yang munculberwujud kata-kata dan bukanrangkaianangka⁴³.Data kualitatif yang terkumpultersebutdiolah dan dianalisamenjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur dan mempunyaimakna.⁴⁴

43 Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,

-

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.